



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**NOMOR: 62/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/VIII/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018, dalam Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.**

**KESATU** : Menetapkan nama-nama dalam Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Menetapkan masa kerja Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan September 2018.

- KETIGA** : Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** diberikan honorarium sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaradua  
Pada Tanggal 02 Agustus 2018

**KETUA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OKU SELATAN**

**dto.**

**HENDRI DAYA PUTRA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULUSATAN  
Kantor Cabang Hukum



Fadilah Mershad

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
 NOMOR: 62/HK.03.1-KPT/1609/KAB/VIII/2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
 PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA  
 KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN  
 DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

**TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE  
 PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL  
 PRESIDEN**

| No. | Nama                        | Jabatan        | Jabatan dalam Kelompok Kerja |
|-----|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| 1.  | Hendri Daya Putra, S.Ag.    | Ketua KPU      | Pengarah                     |
| 2.  | Hernila Fitri, S.IP.        | Anggota KPU    | Pengarah                     |
| 3.  | Ade Putera Marthabaya, S.H. | Anggota KPU    | Pengarah                     |
| 4.  | Muhamad Yanen, S.Pd.I       | Sekretaris KPU | Penanggung Jawab             |
| 5.  | Fadillah Mershad, S.H.      | Kasubbag Hukum | Ketua                        |
| 6.  | Mahbubah, S.P.              | Kasubbag UKL   | Sekretaris                   |
| 7.  | Nesi Yovitasari, S.E.       | Staf           | Anggota                      |
| 8.  | Yanto Handoyo, S.E.         | Staf           | Anggota                      |
| 9.  | Leni Marlina, S.E.          | Staf           | Anggota                      |
| 10. | Syamsiah, S.Sos.            | Staf           | Anggota                      |

Ditetapkan di Muaradua  
 Pada Tanggal 02 Agustus 2018

**KETUA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OKU SELATAN**

dto.

**HENDRI DAYA PUTRA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN KOMERING  
 ULU SELATAN  
 Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad